PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 telah disampaikan oleh Pemerinah Kota Lhokseumawe kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undnagan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe serta untuk kelancaran proses Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rancangan Qanun Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, maka dipandang perlu membentuk Personalia Gabungan Komisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2024-2029;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja DewanPerwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Membentuk Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bertugas:

a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	Faisal	Ketua	Ketua
2.	Sudirman Amin, SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Zulya Zaini, SH	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	Hj. Nurhayati aziz	Komisi A	Pelapor
5.	Nuraida	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	Yusuf A	Komisi C	Utusan Komisi C
7.	Jailani Usman, S.H.,M.H	Komisi D	Utusan Komisi D
8.	Fauzan	Komisi A	Anggota
9.	Julianti, S.Sos	Komisi B	Anggota
10.	Andar Asma, S.E	Komisi C	Anggota
11.	Said Lutfie Manfalutie	Komisi D	Anggota
12.	Farhan Zuhri, S.Hum, M.Pd	Komisi A	Anggota
13.	Sayed Fachri	Komisi A	Anggota
14.	Irwan Yusuf	Komisi A	Anggota
15.	Syahrul, S T	Komisi A	Anggota
16.	Masykurdin El- Ahmady, S.PD.I	Komisi B	Anggota
17.	Heri Herman Saputra	Komisi B	Anggota
18.	Alfia	Komisi B	Anggota
19.	Haniful Ikbal	Komisi B	Anggota
20.	Said Fachri	Komisi C	Anggota
21.	Wardatul Jannah, A.Md	Komisi C	Anggota
22.	Puteh, S.E	Komisi C	Anggota
23.	Nurbayan, M.Sos	Komisi D	Anggota
24.	Zulkarnaini	Komisi D	Anggota
25.	Roma Juwita Hasibuan, S.IAN	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

SUDIRMAN AMIN